



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jendral Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420 / 2011 /DISDIK - 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : 1.Surat permohonan perpajakan dan perbaikan izin Operasional dari **PKBM PENGABUAN** Nomor **031 / PKBM.P /VIII/2015** Tanggal **03 Agustus 2015** tentang Permohonan Izin Operasional PKBM serta Lampiran- lampirannya.
2.Surat Izin Operasional **PKBM PENGABUAN** yang lama Nomor 07 Th 2003 Tanggal 12 Mei 2003
- Menimbang : d.s.t
Mengingat : d.s.t
Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional PKBM pada :
- Nama PKBM/Lembaga : **PKBM PENGABUAN**
- Ala m a t : Jl.Sultan Taha Rt.01 Kelurahan Teluk Nilau
Kecamatan Pengabuan.
- Ketua penyelenggara : **ARBANI,S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut pada pasal pertama berlaku sejak tanggal **10 Agustus 2015 s.d. 09 Agustus 2018**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1.Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.
2.Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3.Wajib mengirimkan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini .

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
KADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2015

